



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpun 0334 881804, Faksмили 0334 890272  
Website: [www.dindik.lumajangkab.go.id](http://www.dindik.lumajangkab.go.id) email: [pendidikan@lumajang.go.id](mailto:pendidikan@lumajang.go.id)  
Lumajang – Jawa Timur - 67358

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 421 / 1254 / 427.41 / 2023**

**IZIN OPERASIONAL**

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )**

**“PERMATA“**

**JL. KYAI ABDUR RAHMAN NO. 36 RT 03 RW 01 DSN. KRAJAN**

**DESA KANDANGAN**

**KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program pendidikan luar sekolah dan demi ketertiban operasional lembaga penyelenggara program perlu dikeluarkan izin operasional;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dengan berdasarkan permohonan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka perlu ditetapkan izin operasional melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang;  
c. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : 1. Permohonan Izin Operasional yang diajukan lembaga yang Bersangkutan nomor : 012/PKBM.PMT/III.01/2023 pada Tanggal 01 Maret 2023 perihal Permohonan Izin Operasional PKBM PERMATA.  
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Senduro tentang Izin Operasional PKBM PERMATA nomor : 421/031/427.41.05/2023 Tanggal 01 Maret 2023.

## MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL** Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ), Kepada :  
Nama Lembaga : PKBM PERMATA  
NPSN : P2964089  
Alamat Lembaga : Jl. Kyai Abdur Rahman No. 36 RT 03 RW 01  
Dsn. Krajan Desa Kandangan Kecamatan  
Senduro Kabupaten Lumajang  
Didirikan Sejak : 12 Juli 2010  
Penyelenggara : KARYAWATI, S.Pd
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana tersebut dalam diktum **PERTAMA** Berlaku terhitung mulai tanggal 09 April 2023 sampai dengan 08 April 2025
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan Ijin Operasional baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 13 Maret 2023



Kepala Dinas Pendidikan Dan  
Kebudayaan

**Drs. AGUS SALIM, M.Pd**

NIP.19640606 198903 1 015 *AS*